



P U T U S A N

Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **NISAR Bin ASRI ;**
Tempat Lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Prodo RT.008 RW.002 Desa Sapulante
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/47/V/2018/Satresnarkoba, tanggal 06 Mei 2018,
a.n. **NISAR Bin ASRI ;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.sus/2018/PN.Bil tanggal 24 Juli 2018 yang menunjuk sdr. **IMAM BUKHORI, SH** dan sdri. **WIWIK TRI HARIYATI, SH** untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 13 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 13 Juli 2018 Nomor : B-136/APB/Ep.3/VII/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 339/ Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 16 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NISAR Bin ASRI didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-135/BNGL/Ep.3/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018, yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **NISAR Bin ASRI** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa berada dirumah kosong di daerah Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, kemudian ada seseorang menelpon terdakwa untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak janji untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kosong dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa datang kerumah seseorang bernama YAN (DPO) yang beralamat di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik kecil dan terdakwa akan diberi uang imbalan sebesar Rp. 100.000,- oleh YAN (DPO) karena mencarikan seorang pembeli. Lalu sekitar pukul 22.00 Wib dari rumah YAN (DPO) terdakwa membawa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil yang terdakwa bawa dengan cara digenggam di tangan sebelah kiri dan ketika sampai di pinggir jalan Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan dilakukan pengeledahan badan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna putih merk GOMAX serta kartu IM3 ditemukan di saku celana, selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari YAN (DPO). selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4696/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018, yang dibuat dan di tanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:

- Barang Bukti nomor : 4527/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 4527/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan berat netto 0,054 gram warna putih dikembalikan.

Sisa barang bukti diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa **NISAR Bin ASRI** mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NISAR Bin ASRI** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya petugas Polres Pasuruan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Pasrepan Kabupaten Pasuruan marak peredaran dan penyalahgunaan narkotika Gol. I jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi MOH. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan kemudian saksi MOH. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA langsung

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna putih merk GOMAX serta kartu IM3 ditemukan di saku celana, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4696/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018, yang dibuat dan di tanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:

- Barang Bukti nomor : 4527/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 4527/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,054 gram warna putih dikembalikan.

Sisa barang bukti diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa **terdakwa NISAR Bin ASRI** mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Gomex serta kartu Im3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. MOH. MAS'UD :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi AGIK PRASETYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nisar Bin Asri, karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone warn putih merk Gomax serta kartu Im3 ;
- Bahwa mkasud dan tujuan terdakwa memiliki,menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan terdakwa juga dijanjikan akan diberi uang komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama YAN (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari YAN (DPO) sudah 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. AGIK PRASETYA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi MOH. MAS'UD melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nisar Bin Asri, karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone warn putih merk Gomax serta kartu Im3 ;
- Bahwa mkasud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang memesan dan terdakwa juga dijanjikan akan diberi uang komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama YAN (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari YAN (DPO) sudah 5 (lima) kali ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Moh. Mas'ud dan saksi Agik Prasetya yang merupakan Petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Moh. Mas'ud dan saksi Agik Prasetya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk GOMAX serta kartu Im3 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari YAN (DPO) di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang dan terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker ataupun dokter sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NISAR Bin ASRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu”, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NISAR Bin ASRI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk GOMAX serta kartu IM3 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 03 September 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **NISAR Bin ASRI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **NISAR Bin ASRI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MOH. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak dan melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MOH. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 4696/NNF/2018, tanggal 22 Mei 2018 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4527/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lapiaran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Moh. Mas'ud dan saksi Agik Prasetya yang merupakan Petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Moh. Mas'ud dan saksi Agik Prasetya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk GOMAX serta kartu Im3 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari YAN (DPO) di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang dan terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker ataupun dokter sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **NISAR Bin ASRI** telah menguasai barang berupa Shabu-shabu dengan jalan mendapatkan dari Sdr. YAN (DPO), kemudian setelah terdakwa menerima Shabu-shabu tersebut dari sdr. YAN (DPO), kemudian rencananya akan diserahkan kepada seseorang dan setiap kali terdakwa mengirim sabu kepada pemesan terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi MOH. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut terdakwa telah menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari sdr.YAN (DPO) sampai dengan terdakwa ditangkap, dengan demikian maka unsur hukum "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **NISAR BIN ASRI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a



quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk GOMAX serta kartu IM3 berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa NISAR Bin ASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa NISAR Bin ASRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa NISAR Bin ASRI** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk GOMAX serta kartu IM3, **dimusnahkan**.
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Senin**, tanggal **03 September 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHOIROT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ARTHEMAS SAWONG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ANDI MUSYAFIR, S.H.
S.H., M.H.

HANDRY SATRIO,

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN.Bil



KHOIROT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)